



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rafli Bajido Alias Rapi Alias Piko Bin Bajido;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 7 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ujung Labbu, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penyanyi Elektone;

Terdakwa Rafli Bajido Alias Rapi Alias Piko Bin Bajido ditangkap pada tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;

Terdakwa didampingi penasihat hukum SUARDI, SH. Dan rekan, berdasarkan penetapan Nomor: 32/Pid.sus/2018/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet butiran Kristal bening yang diduga shabu-shabu milik tersangka CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG yang seberat 0,0123 (nol koma nol satu dua tiga) gram;
 - 4 (empat) batangang potongan pireks kaca;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah sumbu api (kompore);
 - 1 (satu) buah penutup botol warna pink yang terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu-shabu;
 - 1 (satu) bauh Handphone blackberry wama putih milik tersangka CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG;
 - 1 (satu) bauh Handphone trawberry wama putih milik tersangka RESLIKA SULKARNAIN Alias ELI Binti SULKARNAIN;Dipergunakan dalam perkara CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJJIDO bersama-sama dengan saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG dan saksi RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAEN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada bulan Desember 2017 atau setidaknya satu kurun waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kp. Ujung Labbu kel. Lamalaka kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I (satu), perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Terdakwa yang telah membeli shabu-shabu dari KO (DPO) di Makassar sebanyak 2 Paket shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya 1 paket shabu-shabu tersebut terdakwa menawarkan kepada saksi Leli dengan cara menghubungi via telepon dan mengatakan siapa tau ada temannya yang mau beli shabu-shabu, ada anuku 1 yang tidak lama kemudian saksi LELI bersama saksi CINTA datang kerumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa saksi CINTA menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 paket shabu-shabu kepada saksi CINTA selanjutnya saksi LELI dan saksi CINTA pergi dari rumah terdakwa menuju kerumah kost saksi BAWEL dikampung be'lang kelurahan Bontoatu kec. Bisappu Kab. Bantaeng yang sesampainya di rumah kost saksi BAWEL, saksi CINTA menyimpan 1 paket shabu-shabu yang telah dibeli dari terdakwa didalam sepatu depan pintu kamar kost saksi BAWEL. Bersamaan dengan itu saksi TENDRIANI DANIAL (anggota polri) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi CINTA sedang berada di kost-kostan dikampung be'lang kelurahan Bontoatu kec. Bisappu Kab. Bantaeng bersama temannya besar kemungkinan bawa shabu-shabu sehingga saksi TENDRIANI DANIAL bersama anggota Polres Bantaeng diantaranya saksi MUH. AMRI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF menuju ke kost-kostan tersebut melakukan penggerebekan dan pengeledahan dikost-kostan tersebut dan menemukan diantaranya 1 paket shabu-shabu didalam sepatu yang terletak dirak depan kamar saksi BAWEL, 4 batang potongan pireks kaca, 3 buah korek gas, 1 buah sumbu api kompor, 1 (satu) buah penutup botol warna pink yang terdapat 2 batang pipet warna putih selanjutnya pada saat saksi CINTA dan saksi LELI diinterogasi bahwa 1 paket shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa, kemudian saksi TENDRIANI DANIAL dan MUH. AMRI YUSUF melakukan penangkapan kepada terdakwa dan membawa terdakwa ke POLRES Bantaeng untuk dilakukan pemeriksaan yang ketika diperlihatkan 1 paket shabu-shabu yang ditemukan oleh saksi TENDRIANI terdakwa mengakui bahwa benar 1 paket shabu-shabu tersebutlah yang terdakwa jual kepada saksi CINTA.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan (satu).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4577/ NNF/XII/2017 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 29 Desember 2017, berkesimpulan: 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0123 gram yang setelah diperiksa sisanya 0,0093 gram diberi nomor barang bukti 11879/2017/NNF benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJJIDO bersama-sama dengan saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG dan saksi RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAEN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya satu kurun waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kp. Ujung Labbu kel. Lamalaka kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol. 1, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Terdakwa yang telah membeli shabu-shabu dari KO (DPO) di Makassar sebanyak 2 Paket shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya 1 paket shabu-shabu tersebut terdakwa menawarkan kepada saksi Leli dengan cara menghubungi via telepon dan mengatakan siapa tau ada temannu yang mau beli shabu-shabu, ada anuku 1 yang tidak lama kemudian saksi LELI bersama saksi CINTA datang kerumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa saksi CINTA menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 paket shabu-shabu kepada saksi CINTA selanjutnya saksi LELI dan saksi CINTA pergi dari rumah terdakwa menuju kerumah kost saksi BAWEL dikampung be'lang kelurahan Bontoatu kec. Bisappu Kab. Bantaeng yang sesampainya di rumah kost saksi BAWEL, saksi CINTA menyimpan 1 paket shabu-shabu yang telah dibeli dari terdakwa didalam sepatu depan pintu kamar kost saksi BAWEL. Bersamaan dengan itu saksi TENDRIANI DANIAL (anggota polri) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi CINTA sedang berada di kost-kostan dikampung be'lang kelurahan Bontoatu kec. Bisappu Kab. Bantaeng bersama temannya besar kemungkinan bawa sabu-shabu sehingga saksi TENDRIANI DANIAL bersama anggota Polres Bantaeng diantaranya saksi MUH. AMRI YUSUF menuju ke kost-kostan tersebut melakukan penggerebekan dan pengeledahan dikost-kostan tersebut dan menemukan diantaranya 1 paket shabu-shabu didalam sepatu yang terletak dirak depan kamar saksi BAWEL, 4 batang potongan pireks kaca, 3 buah korek gas, 1 buah sumbu api kompor, 1 (satu) buah penutup botol warna pink yang terdapat 2 batang pipet warna putih selanjutnya pada saat saksi CINTA dan saksi LELI diinterogasi bahwa 1 paket shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa, kemudian saksi TENDRIANI DANIAL dan MUH. AMRI YUSUF melakukan penangkapan kepada terdakwa dan membawa terdakwa ke POLRES Bantaeng untuk dilakukan pemeriksaan yang ketika diperlihatkan 1 paket shabu-shabu yang ditemukan oleh saksi TENDRIANI terdakwa mengakui bahwa benar 1 paket shabu-shabu tersebutlah yang terdakwa jual kepada saksi CINTA.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol. I jenis shabu-shabu.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4577/ NNF/XII/2017 Â yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 29 Desember 2017, berkesimpulan: 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0123 gram yang setelah diperiksa sisanya 0,0093 gram diberi nomor barang bukti 11879/2017/NNF benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJJIDO pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada bulan Desember 2017 atau setidaknya satu kurun waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kp. Ujung Labbu kel. Lamalaka kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Terdakwa yang telah membeli shabu-shabu dari KO (DPO) di Makassar sebanyak 2 Paket shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya 1 paket shabu-shabu tersebut terdakwa gunakan dan 1 paket shabu-shabunya lagi terdakwa menawarkan kepada saksi Leli dengan cara menghubungi via telepon dan mengatakan siapa tau ada temannu yang mau beli shabu-shabu, ada anuku 1 yang tidak lama kemudian saksi LELI bersama saksi CINTA datang kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa saksi CINTA menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 paket shabu-shabu kepada saksi CINTA selanjutnya saksi LELI dan saksi CINTA pergi dari rumah terdakwa menuju kerumah kost saksi BAWEL dikampung be'lang kelurahan Bontoatu kec. Bisappu Kab. Bantaeng yang sesampainya dirumah kost saksi BAWEL, saksi CINTA menyimpan 1 paket shabu-shabu yang telah dibeli dari terdakwa didalam sepatu depan pintu kamar kost saksi BAWEL. Bersamaan dengan itu saksi TENDRIANI DANIAL (anggota polri) yang mendapatkan informasi dari

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa saksi CINTA sedang berada di kost-kostan dikampung be'lang kelurahan Bontoatu kec. Bisappu Kab. Bantaeng bersama temannya besar kemungkinan bawa sabu-shabu sehingga saksi TENDRIANI DANIAL bersama anggota Polres Bantaeng diantaranya saksi MUH. AMRI YUSUF menuju ke kost-kostan tersebut melakukan penggerebekan dan penggeledahan dikost-kostan tersebut dan menemukan diantaranya 1 paket shabu-shabu didalam sepatu yang terletak dirak depan kamar saksi BAWEL, 4 batang potongan pireks kaca, 3 buah korek gas, 1 buah sumbu api kompor, 1 (satu) buah penutup botol warna pink yang terdapat 2 batang pipet warna putih selanjutnya pada saat saksi CINTA dan saksi LELI diinterogasi bahwa 1 paket shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa, kemudian saksi TENDRIANI DANIAL dan MUH. AMRI YUSUF melakukan penangkapan kepada terdakwa dan membawa terdakwa ke POLRES Bantaeng untuk dilakukan pemeriksaan yang ketika diperlihatkan 1 paket shabu-shabu yang ditemukan oleh saksi TENDRIANI terdakwa mengakui bahwa benar 1 paket shabu-shabu tersebutlah yang terdakwa jual kepada saksi CINTA.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba Gol. I jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4577/ NNF/XII/2017 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 29 Desember 2017, berkesimpulan: 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0123 gram yang setelah diperiksa sisanya 0,0093 gram diberi nomor barang bukti 11879/2017/NNF benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4577/ NNF/XII/2017 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 29 Desember 2017, berkesimpulan: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine nomor barang bukti 11884/2017/NNF dan 1 (satu) spoit berisi darah nomor barang bukti 11885/2017/NNF milik RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJJIDO POSITIF mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TENDRIANI DANIAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 16.30 wita di kamar milik saudara DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi menjelaskan saya bersama tim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG dan saksi RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN dikamar milik saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan barang bukti yang telah ditemukan didalam kamar yang berupa 1 (satu) sachet shabu shabu yang tersimpan didalam sepatu yang terletak didekat pintu kamar bersama barang bukti yang berupa 4 (empat) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu api (kompor), 1 (satu) buah penutup botol wama pink yang terdapat 2 (dua) batang pipet wama putih yang diduga alat hisap shabu shabu, 1 (satu) buah handphone blackberry wama putih milik saksi CINTA, 1 (satu) buah handphone trawberry wama putih milik saksi LELI;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum penangkapan/penggeledahan dikamar saksi BAWEL yang berada di kamar saksi BAWEL yakni saksi CINTA dan saksi LUFFI berada di kamar sebelah kamar saksi BAWEL dan tidak lama kemudian saksi LELI datang dari luar kamar saksi BAWEL dengan membawa cendol dan kami dari tim tersebut melakukan penggeledahan pula pada saksi LELI;
- Bahwa saksi menjelskan pada waktu melakukan penggeledahan dan penangkapan dikamar kost milik saksi BAWEL di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng telah menemukan 1 (satu) sachet shabu shabu yang tersimpan didalam sepatu yang terletak didalam kamar dekat pintu kamar, yang shabu shabu tersebut disimpan oleh saksi CINTA;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan menurut pengakuan saksi LELI dan saksi CINTA paket 1 (satu) sachet shabu shabu tersebut di beli oleh saksi CINTA bersama saksi LELI pada terdakwa karena saksi LELI dihubungi melalui Handphone bahwa ada paketan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet mau dijual yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan setelah dikamar saksi BAWEL saya bersama tim melakukan pengembangan perkara dan berhasil ditangkap di rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 Wita di Kampung Ujunglabbu Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi CINTA, saksi LELI, saksi BAWEL, saksi LUTFI bersama terdakwa diamankan dipolres Bantaeng berserta barang bukti yang ditemukan di kamar BAWEL;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi CINTA bersama saksi LELI serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli serta menyalahgunakan narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahui ketika terjadi penangkapan di kost saksi Bawel;

2. MUH. AMRI YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 16.30 wita di kamar milik saudara DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, namun pada saat itu saya tidak ikut pada waktu pengkapan saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG dan saksi RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara Cinta dan Reslika, maka saksi bersama anggota lain melakukan pengejaran dan pengegedahan terhadap terdakwa di rumahnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 Wita di Kampung Ujunglabbu Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, tidak ditemukan barang bukti shabu namun menurut pengakuan saksi CINTA dan saksi LELI bahwa paketan 1 (satu) sachet shabu-shabu dibeli oleh saksi CINTA dan saksi LELI karena saksi LELI dihubungi melalui Handphone bahwa ada paketan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet mau dijual yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat cerita saksi Cinta dan Reslika tersebut dikonfrontir dengan terdakwa, terdakwa tidak membantahnya dan membenarkan informasi tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama Cinta dan Reslika tidak punya izin untuk melakukan jual beli atau menggunakan shabu tersebut yang dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 16.30 wita di kamar milik saksi di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum penangkapan, saksi baru pulang dari kantor dan setelah saksi didalam kamar kost, saksi LUTFI ada didalam lagi tidur tidak lama kemudian saksi CINTA dan saksi LELI datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi LUTFI keluar dari kamar saksi berpindah dikamar disebelah kamar saksi;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian tersebut bersama dengan teman saksi yang bernama saksi LUTFIAH Alias LUTFI Binti YUSUF yang sebelum kejadian saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG bersama saksi RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN datang kekamar kost saksi, yang pada saat itu saksi CINTA **meminta** meminjam **uang kepadanya sebanyak Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan menebus Handphonenya;
- Bahwa setelah meminjam uang, saksi CINTA bersama saksi LELI pergi dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar setengah jam kemudian saksi CINTA dan saksi LELI kembali lagi ke kamar kost saksi dan setelah itu saksi LELI langsung pergi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 16.30 wita petugas datang ke kamar kost saksi melakukan penangkapan terhadap saksi CINTA bersama saksi LELI serta melakukan pengeledahan didalam kamar kost saksi dan menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet shabu shabu yang tersimpan didalam sepatu saksi yang terletak didekat pintu kamar bersama barang bukti yang berupa 4 (empat) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu api (kompor), 1 (satu) buah penutup botol warna pink yang terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu shabu, 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih milik saksi CINTA, 1 (satu) buah handphone trawberry warna putih milik saksi LELI;
- Bahwa setelah saksi CINTA masuk kedalam kamar saksi, saksi tidak melihat saksi CINTA menyimpan paketan shabu-shabu dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian karena pada saat itu saksi sedang sibuk telepon dengan teman saksi;
- Bahwa saksi bersama saksi LUTFI ikut diamankan pada waktu saksi CINTA bersama saksi LELI ditangkap serta ia ikut sertakan dalam melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa di Kampung Ujunglabbu Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sebagai tempat saksi CINTA bersama saksi LELI membeli paketan shabu shabu;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dirumahnya tanpa barang bukti shabu shabu karena shabu shabu miliknya telah dijual kepada saksi CINTA bersama saksi LELI;
- Bahwa saat pengkapan terdakwa, saksi tidak berada ditempat/dirumah terdakwa karena saksi berada diatas mobil;
- Bahwa saksi menjelaskan benarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahui mengenai penangkapan yang terjadi di rumah kost saksi;

4. LUTFIAH Alias LUTFI Binti YUNUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 16.30 wita di kamar milik saksi Bawel di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi ikut diamankan bersama dengan saksi Cinta, saksi Reslika dan saksi Bawel, karena berada di kamar saksi Bawel;
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu penggeledahan, petugas menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet shabu shabu yang tersimpan didalam sepatu Bawel yang terletak didekat pintu kamar, yang mana shabu shabu tersebut adalah milik saksi CINTA;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur dalam kamar saksi Bawel, kemudian saksi CINTA dan saksi LELI datang kekamar tersebut, saksi terbangun dan melihat saksi CINTA sedang berada didalam kamar sehingga pada saat itu saksi keluar duduk didepan kamar saksi menyuruh saksi Reslika pergi membeli cendol;
- Bahwa setelah saksi Reslika pergi membeli cendol, tiba tiba datang petugas melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi CINTA, sehingga pada waktu saksi Reslika kembali kekamar tersebut dengan membawa cendol pesanan saksi, lalu saksi Reslika juga langsung diamankan oleh petugas bersama saksi CINTA;
- Bahwa saat digeledah shabu-shabu tersebut ditemukan didalam sepatu saksi BAWEL yang terletak di dalam kamar milik saksi BAWEL;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan saksi CINTA pada waktu saksi CINTA sedang berada dikamar saksi BAWEL karena pada waktu itu saksi pindah kekamar teman saksi yang bersebelahan dengan kamar saksi BAWEL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahui mengenai penangkapan yang terjadi di kamar kost saksi Bawel;

5. CINTA TRIES AMANADA Alias CINTA Binti RASENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 16.30 wita di kamar milik saksi Bawel di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi telepon saksi Reslika mempertanyakan keberadaannya setelah itu saksi Reslika menjemput dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi Reslika mengatakan kita mau kemana kemudian saksi menjawab kita kekestnya saksi BAWEL bawa rampeiyye;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi bersama saksi Reslika dikamar kost saksi BAWEL, saksi masuk kamar saksi BAWEL memberikan rempeyiye kepada saksi LUTFI sedangkan saksi Reslika diluar kamar tidak masuk;
- Bahwa setelah saksi didalam kamar saksi BAWEL, saksi BAWEL mengajak saksi saweran tetapi saksi tidak mempunyai uang karena honor saksi belum ada setelah itu saksi Reslika mengajak saksi pulang lalu saksi bersama saksi Reslika keluar dari dari pagar dan sebelum saksi diluar pagar saksi BAWEL memanggil saksi bersama saksi Reslika dan memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu lalu saksi mengatakan kepada saksi BAWEL saya tidak tahu dimana mau ambil dan saksi Reslika mengatakan adaji di terdakwa lalu saksi bertanya "kenapa bisa nu tau" dan saksi Reslika menjawab "adaji karena na telponka tadi" kemudian saksi bersama saksi Reslika menuju kerumah terdakwa di kampung ujung Kel.Lamalaka Kab. Bantaeng;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa saksi Reslika dan saksi menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa naik keatas rumahnya mengambil 1 (satu) sachet shabu-shabu setelah itu terdakwa berikan kepada saksi kemudain saksi dan saksi Reslika meninggalkan rumah terdakwa dan membawanya bersama saksi Reslika ke kost saksi BAWEL;
- Bahwa sesampainya di pagar kost saksi BAWEL, saksi menyerahkan kepada saksi Reslika untuk diberikan kepada saksi BAWEL tetapi pada waktu itu saksi BAWEL sedang duduk dipintu kamar sehingga saksi Reslika meletakkan dilantai kamar saksi BAWEL dan setelah itu saksi Reslika meninggalkan kost saksi BAWEL untuk pulang mengambil cendol dan saksi tinggal dikamar saksi BAWEL;
- Bahwa setelah masuk didalam kamar, barang bukti berupa alat bong sudah ada dilantai kamar saksi BAWEL;
- Bahwa sebelum dilakukan pengkapan, saksi bersama saksi BAWEL sudah menggunakan/mengisap 1 (satu) kali shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada pukul 16.30 Wita tiba-tiba petugas datang ke kamar kost milik saksi BAWEL dan menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang saksi simpan didalam sepatu, 4 (empat) potong pireks kaca dilantai kamar, 3 (tiga) buah korek gas 1 (satu) sumbu api (kompor) dan 1 (satu) bah penutup botol wama pink yang terdapat 2 (dua) batang pipet wama putih yang diduga alat hisap shabu- shabu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan saksi menyimpan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet didalam sepatu milik saksi BAWEL didalam kamarnya;
- Bahwa hampir disetiap hari saksi memakai shabu-shabu bersama terdakwa ditempat saksi bernyayi sedangkan saksi Reslika hanya melihat saja;
- Bahwa setiap saksi mau beli shabu-shabu, saksi selalu saweran dengan terdakwa dan memakai sama terdakwa ditempat kami bemyayi;
- Bahwa saksi bersama terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli serta menyalahgunakan narkoba jenis shabu shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahui mengenai penangkapan yang terjadi di kamar kost saksi Bawel;

6. RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 16.30 wita di kamar milik saksi Bawel di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi CINTA menelpon saksi untuk dijemput dirumanya di Kampung Tala-tala dan meminta untuk diantar kekostnya saksi BAWEL membawa rempeyye sesampainya di kamar kost, saksi bersama saksi CINTA bertemu dengan saksi BAWEL dan saksi LUTFI dan pada saat itu saksi bersama saksi CINTA hanya sebentar lalu saksi dan saksi CINTA pergi meninggalkan kost saksi BAWEL;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi CINTA hendak pergi meninggalkan kost saksi BAWEL, saksi BAWEL memanggil saksi CINTA dan memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk beli shabu-shabu setelah itu saksi CINTA bertanya kepada saksi dimana beli dan saya menjawab "adaji dipiko karena tadi na telponkan mau jual karena butuhki uang mau bayar uang listrik" setelah itu saksi bersama saksi CINTA kerumah terdakwa di kampung ujung Kel.Lamalaka Kab. Bantaeng untuk menemui terdakwa untuk membeli paketan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi CINTA kembali kekost saksi BAWEL, sesampainya dikost saksi BAWEL, saksi bersama saksi CINTA masuk kekamar saksi CINTA tidak lama kemudian kakak saksi menelpon dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi pulang yang pada saat itu saksi LUTFI sempat cerita dengan kakak saksi ditelpon dan pada saat itu saksi LUTFI meminta diantarkan cendol sehingga saya pulang kerumah untuk mengambil cendol pesanan saksi LUTFI sedangkan saksi CINTA tinggal dikamar bersama saksi BAWEL dan saksi LUTFI;

- Bahwa setelah saksi kembali ke kamar kost milik saksi BAWEL dan membawa cendol saksi melihat sudah ada petugas didalam kamar milik saksi BAWEL sementara menggeledah dan shabu-shabu tersebut ditemukan oleh petugas disepatu yang terletak didalam dekat pintu kamar milik saksi BAWEL;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi BAWEL menawarkan saksi CINTA untuk saweran beli shabu-shabu;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum penangkapan terdakwa menelpon saksi mau menjual paketan shabu- shabunya karena butuh uang mau bayar uang listrik seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi biasa melihat saksi CINTA dan terdakwa memakai shabu-shabu ditempat bernyanyi elektone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahui mengenai penangkapan yang terjadi di kamar kost saksi Bawel;

Menimbang bahwa di persidangan, penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4577/NNF/XII/2017 yang berisi tentang hasil pemeriksaan barang bukti shabu dan juga darah serta urine milik terdakwa, Cinta dan Reslika. Yang mana hasil pemeriksaan darah dan urine terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dan terdakwa sendiri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 Wita dirumah terdakwa di Kampung Ujunglabbu Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng;
- Bahwa pada waktu itu ditangkap dirumah terdakwa hanya seorang diri tetapi sebelumnya ada 2 (dua) orang teman terdakwa yakni saksi CINTA dan saksi Reslika yang telah ditangkap di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa terdakwa menjelaskan shabu-shabu terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa kenal dengan panggilan KO (DPO) di Makssar pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sebanyak 2 (dua) paket seharga

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban



Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tetapi 1 (satu) sachet terdakwa konsumsi di Makassar dengan seorang diri dan 1 (satu) sachet terdakwa bawa ke Bantaeng;

- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu-shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebelum saksi CINTA dan saksi Reslika datang kerumah terdakwa, terdakwa terlebih dahulu menelpon saksi Reslika dan mengatakan ada temanmu mau beli shabu-shabu karena saya butuh uang mau bayar listrik karena ada penyaku 1 (satu) sachet yang saya mau jual seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi CINTA dan saksi Reslika datang kerumah membeli paketan, terdakwa mengambil diatas rumah setelah itu terdakwa berikan kepada saksi CINTA;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu selain hari itu karena terdakwa butuh uang bayar listrik dan shabu-shabu yang terdakwa jual pada saksi CINTA rencananya untuk terdakwa pakai dan terdakwa beli hanya 2 (dua) paket karena terdakwa mau konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa bersama saksi CINTA biasa konsumsi bersama diwaktu sama-sama bernyayi dielekton sedangkan saksi Reslika tidak pernah terdakwa lihat mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa setiap terdakwa main elekton bersama saksi CINTA, terdakwa selalu memanggil saksi CINTA untuk saweran dan memakai shabu sama-sama;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, tidak ada ditemukan barang bukti di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) sachet butiran Kristal bening yang diduga shabu-shabu milik tersangka CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG yang seberat 0,0123 (nol koma nol satu dua tiga) gram;
2. 4 (empat) batang potongan pireks kaca;
3. 3 (tiga) buah korek gas;
4. 1 (satu) buah sumbu api (kompor);
5. 1 (satu) buah penutup botol wama pink yang terdapat 2 (dua) batang pipet wama putih yang diduga alat hisap shabu-shabu;
6. 1 (satu) bauh Handphone blackberry wama putih milik tersangka CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Handphone trawberry wama putih milik tersangka RESLIKA SULKARNAIN Alias ELI Binti SULKARNAIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah terdakwa di Kampung Ujunglabbu Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, terdakwa ditangkap karena menjual 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi Cinta seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa menelpon teman terdakwa bernama saksi Reslika dan mengatakan jika ada teman Reslika yang ingin membeli shabu-shabu, terdakwa mempunyai 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena terdakwa lagi butuh uang untuk bayar listrik;
- Bahwa selanjutnya, saksi Reslika bersama saksi Cinta datang ke rumah terdakwa untuk membeli shabu yang terdakwa tawarkan, lalu saksi Cinta memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Cinta;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menjual shabu tersebut, karena selama ini, terdakwa hanya membeli untuk mengkonsumsi sendiri saat terdakwa bersama saksi Cinta kerja sebagai penyanyi elekton;
- Bahwa terdakwa terakhir membeli shabu dari seorang yang berinsial KO (DPO) di Makssar pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tetapi 1 (satu) sachet terdakwa konsumsi di Makassar dengan seorang diri dan 1 (satu) sachet terdakwa bawa ke Bantaeng;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menjual shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan beratnya setelah diuji yakni 0,0093 (nol koma nol nol sembilan tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, namun memperhatikan fakta-fakta hukum di atas terutama mengenai jumlah barang bukti shabu yang sedikit dan kebiasaan terdakwa menggunakan shabu untuk diri sendiri untuk menjaga stamina

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai penyanyi elektone, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah RAFLI BAJIDO alias RAPI alias PIKO Bin BAJIDO, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas anak cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya, tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" yakni RAFLI BAJIDO alias RAPI alias PIKO Bin BAJIDO, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan terungkap, terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa ditangkap dirumahnya yang terletak di Kampung Ujunglabbu Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, karena menjual 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi Cinta seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa shabu tersebut sebelumnya terdakwa beli dari seorang yang berinsial KO (DPO) di Makassar pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) sachet terdakwa telah konsumsi di Makassar seorang diri dan 1 (satu) sachet terdakwa bawa ke Bantaeng;

Bahwa terdakwa kemudian menjual 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi Cinta karena terdakwa butuh uang untuk membayar listrik, dan selama ini terdakwa membeli shabu hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri agar menjaga stamina terdakwa saat bekerja sebagai penyanyi elektone;

Bahwa terdakwa bersama saksi Cinta sering mengkonsumsi shabu bersama karena sama-sama berprofesi sebagai penyanyi elektone sedangkan saksi Reslika tidak pernah terdakwa lihat konsumsi shabu, namun terdakwa mengkonsumsi shabu tanpa izin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4577/NNF/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, diketahui hasil pemeriksaan urine dan darah terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian penyalahguna narkoba dapat diketahui perbuatan terdakwa yang telah mengkonsumsi shabu beberapa kali dan terakhir pada tanggal 18 Desember 2017 di Makassar untuk menjaga stamina terdakwa sebagai penyanyi elektone adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari dokter atau pihak yang berwenang, selain itu profesi terdakwa sebagai penyanyi elektone juga tidak memiliki hak sama sekali untuk mengkonsumsi shabu, sebab tidak ada kewajiban bagi seorang penyanyi elektone untuk mengkonsumsi shabu, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi,



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan penasihat hukum terdakwa yang meminta agar terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana pasal 54 dan 103 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis berpendapat, karena terhadap terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Asessmen Terpadu sebagaimana yang disyaratkan sebelum mendapatkan rehabilitasi, maka terhadap Terdakwa tidak dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun social, dengan demikian pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet butiran Kristal bening shabu-shabu seberat 0,0123 (nol koma nol satu dua tiga) gram, 4 (empat) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu api (kompor), 1 (satu) buah penutup botol warna pink yang terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah Handphone blackberry wama putih milik tersangka CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG, dan 1 (satu) buah Handphone trawberry wama putih milik tersangka RESLIKA SULKARNAIN Alias ELI Binti SULKARNAIN, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Cinta, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Cinta ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a *Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rafli Bajido Alias Rapi Alias Piko Bin Bajido tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"*** sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet butiran Kristal bening shabu-shabu seberat 0,0123 (nol koma nol satu dua tiga) gram;
 - 4 (empat) batangang potongan pireks kaca;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah sumbu api (kompor);
 - 1 (satu) buah penutup botol warna pink yang terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu-shabu;
 - 1 (satu) bauh Handphone blackberry wama putih milik CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG;
 - 1 (satu) bauh Handphone trawberry wama putih milik RESLIKA SULKARNAIN Alias ELI Binti SULKARNAINDikembalikan kepada Penuntut umum untuk *Dipergunakan dalam perkara* CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jum'at, tanggal 11 Mei 2018, oleh kami, Moh. Bakti Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, SHI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Rini Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasrul Kadir, S.H.

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Junaedi, SHI